**TUGAS 1**

**PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA (K01)**

**(Dosen : Bapak Sugiyono, S.H.,M.H)**

****

**Oleh :**

**Syifa Anindya : 203300416045**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NASIONAL**

**2023**

**LATAR BELAKANG**

**KEWENAGAN TNI AL**

Tugas utama dalam pelaksanaan keamanan laut menjadi tanggung jawabTNI melalui TNI AL dan Polri merupakan bagian dari unsur-unsur penegak kedaulatan di wilayah laut, diharapkan dapat seoptimal mungkin berupaya untuk meningkatkan kemampuannya didalam upaya menegakkan kedaulatan serta tindak kejahatan yang melanggar hukum di wilayah perairan. Sebelumnya, upaya pengamanan laut selain dari unsur TNI (TNI AL dan Polri), pelaksanaan keamanan laut juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran Koordinasi Keamanan Laut yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan tujuan untuk menghasilkan koordinasi yang baik serta keseimbangan dalam menjalan tugas dan fungsi kelembagaan di wilayah perairan Indonesia Ketiga, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tugas diplomasi TNI Angkatan Laut (naval diplomacy) adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh. Keempat, Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Kelima, Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Keamanan di laut tidak dapat dilaksanakan oleh institusi TNI AL secara mandiri tetapi juga melibatkan institusi dan lembaga lain. Instansi yang berwenang menangani tindak pidana di laut meliputi Kepolisian RI, PPNS Kementrian Kesehatan, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementrian Keuangan, PPNS Kementrian Kehutanan, PPNS Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, PPNS Ditjen Kementrian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementrian Perhubungan, PPNS Kementrian Lingkungan Hidup, PPNS Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata serta Bakamla.

Pelibatan instansi lain ini dalam perkembangannya sering menghadapi berbagai kendala dan masalah. Kendala-kendala yang dihadapi misalnya terkait masalah kewenangan penyidikan, yuridiksi penyidikan, penanganan tersangka dan barang bukti, bahkan masalah perawatan dan pelelangan barang bukti. Selain itu penegakkan hukum di laut banyak melibatkan berbagai unsur atau instansi lain karena luasnya wilayah laut yuridiksi nasional serta pembagian/pengaturan zona wilayah laut yang berbeda-beda (UNCLOS, 1982). Kompleksitasnya permasalahan di laut juga dikarenakan adanya dua aturan hukum yaitu hukum nasional dan hukum internasional.

Penyidik masing-masing instansi tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, akan tetapi dalam fakta di lapangan masih terjadi sengketa kewenangan penyidikan. Hal ini disebabkan berbagai hal baik terkait dasar hukumnya (legal standing) maupun substansi tindak pidana tersebut. Konflik kewenangan penegakkan hukum ini menurut Lufsiana adalah masing-masing instansi berwenang dalam menanganai perkara yang sama dan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan tanpa adanya pembagian kewenangan secara tegas dan jelas tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti (Lufsiana, 2008:395). Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem hukum itu sendiri.

**KEWENANGAN KEJAKSAAN**

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan).Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

**KEWENANGAN BNN**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik badan narkotika nasional (selanjutnya disingkat PP 1/2009).

“Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peradaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.”

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara Kepolisian dengan BNN harus saling memberitahu dan berkoordinasi dalam rangka melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika, namun bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan antara Kepolisian dengan BNN agar tidak menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seharusnya sudah ada kejelasan siapa yang berwenang dalam melakukan penyidikan sehingga tidak perlu membuang-buang waktu harus melakukan koordinasi dahulu.

**KEWENANGAN KPK**

Dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf c disebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”, tidak menyebutkan tentang tindak pidana pencucian uang.

Namun dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 74 dan 75 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang, apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang, dalam penyidikannya maka penyidikannya digabung, antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dengan penuntutannya digabung antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.

**PEMBAHASAN**

1. **TNI AL**

Dasar hukum kewenangan TNI AL melakukan penegakan hukum dan sekaligus melakukakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu serta menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan banyak yang belum mengetahuinya, padahal TNI AL sudah melakukan penyidikan tersebut sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahkan jauh sebelum tahun 1983 yaitu sejak adanya penangkapan pelaku tindak pidana perompakan di laut. Peran TNI AL sudah tidak diragukan lagi dalam penegakan nhukum di laut walaupun dalam melaksanakan perannya tersebut masih terdapat kendala dan tantangan-tantangan. Tindak Pidana Tertentu di Laut dan Dasar Hukum TNI AL sebagai Penegak Hukum dan Penyidiknya.

1. Beberapa Tindak Pidana Tertentu di Laut TNI AL Sebagai Penyidiknya:
2. Tindak Pidana Pembajakan/ Perompakan : Tindak pidana pembajakan/ perompakan sebagaimana dinyatakan dalam Bab XXIX terutama pasal 438 s/d pasal 440 KUHP adalah merupakan kejahatan pelayaran yang pada umunya dilakukan karena adanya keinginan untuk mendapatkan materi dari hasil pembajakan/ perompakan tersebut. Kejahatan pembajakan di laut ini di lakukan di laut suatu negara yang merdeka (negara tidak sedang dijajah)
3. Tindak Pidana di ZEE Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Tindak Pidana di ZEE Indonesia yaitu diatur pada pasal 5 dinyatakan: barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angina di zona ekonomi eksklusif , melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati yang dilakukan tanpa izin pemerintah Indonesia. Pasal 6 barang siapa membuat dan / atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin pemerintah Indonesia. Pasal 7 dinyatakan barang siapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEE Indonesia tanpa izin pemerintah Indonesia
4. Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa tindak pidana perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan yang tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia atau melanggar ketentuan dalam ijin tersebut.
5. Tindak Pidana Pelayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dinyatakan dalam Bab XIX Ketentuan Pidana pada pasal 284 s/d pasal 336 pada intinya melakukan kegiatan pelayaran tanpa dilengkapi Surat Ijin Berlayar (SIB) atau melakukan kegiatan berlayar tetapi tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan dalam SIB nya.
6. Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf h Ordonansi (UndangUndang) Lautan Territoor (Maritim) 1939 Territorial ZEE en Maritime Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939), tindak pidana pelanggaran wilayah dinyatakan bahwa barang siapa, yang tanpa berhak untuk itu seperti tercantum pasal 10 dan 11 (nahkoda kapal-kapal, tongkang-tongkang yang mengibarkan bendera asing), berlabuh atau tinggal mengambang dengan kapal atau tongkangnya dalam lingkaran maritime atau daerah laut Negara Republik Indonesia. Kalau hanya melintas, apalagi lintas damai (innocence passage) di laut territorial bukan merupakan pelanggaran wilayah
7. **KEJAKSAAN**

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan tegas di dalam undang-undang no.16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada Bab III tentang tugas dan wewenang khususnya pasal 30 ayat (1) dan penjelasanya. Pasal 30 ayat (10 undang undangan no.16 tahun 2004 menyatakan di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang dan;
5. Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam dikoordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan pada penjelasan pasal 30 ayat 10 huruf d undang-undang no 16 tahun 2004 diuraikan bahwa : Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam undang-undang no.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 o. undang-undang no.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. BNN (Badan Narkotika Nasional)

Wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional ditambah dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b) penyidik pegawai negeri sipil yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 sebagai berikut :

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan
20. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat. Dalam kaitannya penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai peranan penyelidikan dan penyidikan yang pengertiannya seperti pada umumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Pengertian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang terdapat dalam KUHAP berlaku juga untuk penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi terdapat pengecualian untuk Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak diberlakukan bagi penyidik tindak pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 4 KUHAP, yakni: “penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang (PPNS)”. Dalam rekrutmen, awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat penyelidik dan penyidik dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam upaya mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan tersebut diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat penyelidik dan penyidik berdasarkan keahlian yang dimiliki dan tidak hanya berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan saja.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak selalu berasal bidang hukum saja, tetapi bisa juga untuk penyidik yang berasal dari bidang ekonomi dan bidang kekhususan lainnya atau bersifat independen. Kewenangan pengangkatan penyelidik dan penyidik adalah kewenangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memilih dan mengangkat penyelidik dan penyidiknya sesuai dengan yang dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan prestasinya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang superbody, dimana kewenangnya tidak dimiliki oleh lembaga kepolisian atau kejaksaan.